



**STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN
KUH PERDATA INDONESIA (BW)
(Studi di Pengadilan Agama Mataram)**

Oleh :
WENI SARLINA
NIM: 61511A0086

SKRIPSI


**Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2020**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN
KUH PERDATA INDONESIA (BW)
(Studi di Pengadilan Agama Mataram)**



Pembimbing I


HAMDI, LLM
NIDN. 0821128118

Pembimbing II


IMAWANTO, SH, M.Sy
NIDN. 0825038101

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI


**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI SELASA, 28 JANUARI 2020

Oleh

DEWAN PENGUJI


KETUA
SAHRUL, SH., MH
NIDN. 0831128107



ANGGOTA I
HAMDI, LLM
NIDN. 0822098301




ANGGOTA II
IMAWANTO, SH, M.Sy
NIDN. 0825038101



Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,


RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

SURAT PERNYATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : WENI SARLINA

Nim : 61511A0086

Tempat dan Tgl Lahir : Lombok Tengah, 31 Oktober 1996

Alamat : Beleka, Paraya Timur

Bahwa skripsi yang berjudul: **STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK ANGGAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KUH PERDATA INDONESIA (BW) (Studi di Pengadilan Agama Mataram)**. Adalah benar karya saya. Dan apa bila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat). Maka gelar sarjan hukum yang saya sandang dapat dicabut kembali.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukum.

Mataram, 20 Januari 2020
Yang membuat pernyataan




WENI SARLINA
61511A0086



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WENI SARLINA
 NIM : 6511140086
 Tempat/Tgl Lahir : Lombok Tengah, 31 - oktober - 1996
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085 139 020 262
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Status Hukum Dan Hak waris Anak Angkat Dalam perempat ktip kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUH Perdata (BW) (Studi kasus di pengadilan Agama Mataram)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : senin, 17 februari 2020



Weni Sarlina
 NIM. 6511140086


Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos, M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

*Kehidupan ini bagaikan tragedi bagi orang yang merasa dan kehidupan
bagaikan komedi bagi orang yang berfikir*

*Alasan aku harus belajar sungguh-sungguh dimasa muda, karena aku
tidak bisa mengurangi penyelasan di hari tua*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan sepenuhnya kepada orang tua tercinta, Bapak Sale dan Ibu Nuriahati dan Kakak Tercintaa Lina Astutu dan Sahabat (Nia Rizki Budiarti, Baiq Sholihatun Maslihah, Nanda Ayu Rukmana, Baiq Yunda Anggraini, Baiq Neli Murniati) kawan-kawan (Vivi, Zila, Anita, Desi, Ayu, Kiki, Dewi, Lastri) ketulusan dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak pernah ternilai untuk penulis. Serta untuk keluarga dan orang-orang terdekat yang tersayang, dan untuk almamater Hijau kebangganku.



PRAKATA

Assalamualikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK ANGGAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KUH PERDATA INDONESIA (BW) (Studi di Pengadilan Agama Mataram)”** tak lupa shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammada SAW yang dengan gigihnya mengarahkan umat manusia melangkahkan kaki dari zaman kebiadaban menuju zaman penuh peradaban.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar strata 1 (S1) Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam hal ini banyak-banyak terimakasih untuk kedua orang tua tercinta Bapak Lalu Asmuni dan ibu baiq safa marwati tercinta yang tak pernah bosan dan tetap bersabar mendidik, membesarkan, memberikan dukungan, semangat dan snantiasa selalu mendoakan penulis.

Penulis menyadari bahwa terselesaikan skripsi ini tidak lepas dari peran bantuanj dan dorongan yang di berikan berbagi pihak kepada penulis. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Bapak Dr.Hilman Syahrial Haq, SH., LLM, selaku wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH, Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH., selaku kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Ady Supriyadi, SH., MH, selaku sekretaris kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak Hamdi, SH., LLM Selaku Dosen pembimbing pertama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Bapak Imawanto, SH. M.Sy Selaku Dosen pembimbing kedua Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH., Dosen pembimbing Akademik penulis di Universitas Muhammadiyah Mataram.
10. Terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran staf fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
11. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis. Semoga kita dapat mengejar dunia dan memperoleh surge sebagai hadiahnya. Amin.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Mataram, 23 Januari 2020

Penulis

ABSTRAK

STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK ANGGAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KUH PERDATA INDONESIA (BW) (Studi di Pengadilan Agama Mataram)

WENI SARLINA
NIM: 61511A0086

Skripsi ini membahas tentang status hukum dan hak waris anak angkat dalam perspektif kompilasi hukum islam dan KUH Perdata Indonesia (BW) (Studi Pengadilan Agama Mataram). Mengangkat suatu rumusan masalah, yakni karakteristik Putusan Atas Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama, kedudukan Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata Indonesia.

Data penelitian ini di kumpulkan dengan cara Normatif Empiris, studi perpustakaan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan rumusan masalah dan bahan penelitian yang diperlukan. Analisis data dilakukan dengan cara menyusun dan menganalisis bahan atau temuan hukum tersebut, penulis menggunakan metode Content analisis atau dinamakan kajian isi, selanjutnya Deskriptif secara sistematis, factual dan akurat, dan Komparasi yaitu membandingkan bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya.

Hasil penelitian ini dalam perkara pengangkatan anak terus mengalir masuk ke Pengadilan Agama Mataram dengan beragam kareteristiknya, baik berkaitan dengan status anak angkat, status orangtua kandung, status orangtua angkat maupun motivasi para pihak dalam pengangkatan anak, bahkan juga memiliki pola putusan yang hamper sama.

Pengangkatan anak termasuk dalam kategori perbuatan hukum, yang mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan pengaturan tentang kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Hal tersebut berimplikasi pada proses pembagian warisan. Pembagian warisan terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam menggunakan wasiat wajibah, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak angkat mendapat warisan yang sama dengan anak sah.

Kata kunci : Pengangkatan Anak Angkat, Wasiat Wajibah, Warisan

ABSTRACT

THE LEGAL STATUS AND HERITAGE RIGHTS OF ADOPTED CHILDREN IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW COMPILATION (KHI) AND CODE OF CIVIL LAW (BW) (A Study at Mataram Religious Court)

WENI SARLINA
NIM: 61511A0086

This thesis discusses the legal status and heritage rights of adopted children in the Islamic Law Compilation perspective and the Code of Civil Law (BW) at Mataram Religious Court. The research problem of this study; first, the characteristics of the decision on adoption cases in the Religious Courts, and second the position of heritage rights of adopted children in the perspective of Islamic Law Compilation and the Code of Civil Law.

The data were gathered through normative, empirical, and library studies by reviewing a statutory regulation in accordance with the research problem and the material required. Data analysis was carried out by compiling and analyzing the material or legal findings. It used the Content analysis method or the so-called content study, systematic, factual, and accurate descriptive, and comparison, namely comparing one legal material with other legal materials.

The results of this study showed that the cases of adoption were kept coming into the Mataram Religious Court in various characteristics. Whether it was related to the status of adopted children, the position of biological parents, the status of adoptive parents, or the motivation of the parties in adopting a child, even having a similar pattern of decisions.

The adoption of children is categorized as legal action, which resulted in rights and obligations for the parties. In the Code of Civil Law (BW) and the Islamic Law Compilation, there were different arrangements regarding the position of adopted children towards their adoptive parents. It had implications in the heritage distribution process. According to the Islamic Law Compilation, the distribution of heritage to adopted children used mandatory wills. Meanwhile, based on the Civil Code, adopted children received the same origin as legitimated children.

Keywords: Adoption of Adopted Children, Mandatory Will, Heritage

LENGESAPKAN
 SAMPULAN FOTO COPY ORGASIALNYA
 MATARAM
 KEPALA
 UPTD
 UNIVERSITAS MUHARRAMUDDIN MATARAM
 NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pengangkatan Anak	10
1. Pengertian Pengangkatan Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	13
2. Pengertian Pengangkatan Anak Angkat Dalam KUH Perdata Indonesia (BW).....	16
B. Syarat-syarat Anak Angkat.....	19
1. Syarat-syarat Pengangkatan Anak Angkat Dalam Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	19
2. Syarat-syarat Pengangkatan Anak Angkat Dalam KUH Perdata (BW).....	21
C. Hak Dalam Kewarisan.....	23
1. Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	23
2. Kewarisan Dalam KUH Perdata (BW).....	27

D. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	29
E. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata (BW)	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Metode Pendekatan	35
C. Metode Pengumpulan Data	37
D. Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum dan Sejarah Pengadilan Agama Mataram	40
B. Karakteristik Putusan Atas Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama.....	44
C. Kedudukan Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata Indonesia.....	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insan dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami isteri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua, kelak apabila dewasa. Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang disebabkan karena tidak mempunyai keturunan.

Sebagai makhluk sosial keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri atas seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, karena alasan tersebut maka pasangan tersebut mengadopsi anak.

Di Indonesia pengangkatan anak dikenal sejak zaman Majapahit. Dalam kitab Kutara Manawa (kitab perundang-undangan agama) ditemui perkataan “anak pungut dari orang lain” yang mengindikasikan pada masa itu sudah dikenal lembaga pengangkatan anak.¹

Dewasa ini pengangkatan anak umumnya mempunyai beberapa tujuan atau motivasi. Di antaranya untuk meneruskan keturunan jika dalam

¹ Pandika Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 2.

sebuah perkawinan tidak memperoleh keturunan.² Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang tidak mungkin melahirkan anak.

Selain itu tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Ada beberapa alasan pasangan suami istri untuk mengangkat anak antara lain, adanya keengganan memiliki anak setelah melewati batas usia yang aman untuk melahirkan, kurangnya keinginan untuk mengandung dan melahirkan serta kemampuan mereka sudah tidak memungkinkan lagi untuk melahirkan seorang anak, sehingga salah satu cara untuk memiliki anak dapat dilakukan dengan mengangkat anak.

Munculnya persepsi yang demikian didasari pada pengertian pengangkatan anak atau adopsi yang menyatakan bahwa “pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.”

Kejadian bencana alam seperti gempa bumi yang diikuti dengan tsunami, gunung meletus, banjir bandang dan sebagainya dimana akibat bencana tersebut banyak meninggalkan anak-anak yang kehilangan orang

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* Pasal 39 Ayat 1.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002*, Pasal 39 Ayat 2.

tuanya sehingga beberapa pasangan suami istri dengan itikad baik untuk mengasuh dan mendidik anak-anak korban bencana tersebut. Secara yuridis hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun secara sosiologi dan nilai-nilai kultur juga berpengaruh terhadap seorang anak yang diangkat oleh orang tua angkatnya yang bukan berkewarganegaraan dan keyakinan yang sama.

Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan, sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak sendiri, kemudian anak angkat disia-siakan sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik lagi.

Hal penting yang harus disadari bagi calon orang tua angkat dan orang tua kandung, bahwa calon orang tua angkat haruslah seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arah dari orang tua angkat dengan anak angkatnya dan jika tidak sejalan maka sangat melukai hati nurani serta akidah orang tua kandung dari anak angkat tersebut.⁴

Di samping itu terdapat juga pengangkatan anak yang semata-mata hanya bernilai magis, seperti halnya anak yang sakit-sakitan, oleh orang tuanya diserahkan orang lain dengan cara “menjual” anak tersebut baik kepada kerabat sendiri maupun dengan orang lain.

⁴Fauzan, *Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama*, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember 1999, No.X, hlm. 56

Tindakan ini diharapkan agar anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi. Disini anak tidak diserahkan dalam arti yang sebenarnya atau nyata, anak tetap berada dalam keluarga aslinya, demikian pula tidak ada kewajiban apapun antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, melainkan hanya panggilan anak terhadap orang tua angkat seperti panggilan terhadap orang tua asalnya. Pengangkatan anak seperti ini banyak dijumpai terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, namun tindakan ini bukan merupakan tindakan hukum sehingga tidak mempunyai nilai yuridis.

Pengangkatan anak merupakan hal yang wajar dilakukan sesuai dengan keadaan yang dialami oleh orang tua angkatnya sehingga yang menjadi perhatian dalam pengangkatan anak ini adalah pemberian hak untuk hidup bagi seorang anak, mereka masih membutuhkan kecukupan nafkah serta perlindungan hidup dan pendidikan.

Keberadaan lembaga pengangkatan anak di Indonesia dalam hal ini adalah lembaga hukum pengangkatan anak dirasa masih belum memadai sehingga penyelesaian masalah pengangkatan anak yang ada di masyarakat dapat ditinjau dari berbagai aspek hukum. Seperti hukum adat yang merupakan *the living law* berlaku bagi masyarakat adat setempat, hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist juga mengatur masalah ini bagi umat Islam, ketentuan hukum barat yang bersumber dari Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*) berlaku juga di Indonesia.⁵

⁵ Basyir Azhar, *Hukum Adat Bagi Ummat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1986), hlm, 10.

Mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Perdata adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 12, dengan pengangkatan anak maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris *ab intestato*. Sehingga seharusnya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orangtua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.⁶

Pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan. Sebagaimana telah dijelaskan juga dalam Pasal 11,12,13 dan 14.⁷

Cara memperoleh warisan menurut Hukum Perdata ada dua macam, yaitu sebagai ahli waris menurut Undang-undang atau *abintestato* dan karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*), maka si anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestato* untuk memperoleh warisan menurut hukum perdata. Anak angkat akan putus nasabnya kepada orangtua kandungnya, dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris

⁶Lihat Peraturan Pemerintah Indonesia No. 54 Tahun 2007 *Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

⁷Lihat Peraturan Pemerintah Indonesia No. 54 Tahun 2007 *Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

orang tua angkatnya. Namun *Staatsblad* ini memberikan pembatasan lain dari hak mewarisi anak angkat adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

Ketentuan Hukum Perdata BW pengangkatan anak yang sah mengakibatkan hubungan hukum antara orangtua angkat dan anak angkat yaitu suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandung sendiri termasuk menggunakan nama orang tua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orang tua angkatnya. Jadi seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 852 KUHPerduta. Oleh karenanya Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu *testament* tertulis.

Menurut ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁸ Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Darisini terlihat adanya titik

⁸Pasal 171 Intruksi Presiden Nomor.1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

persilangan menurut ketentuan hukum perdata, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan bagian waris anak angkat yang bersangkutan.

Diantara persoalan krusial yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah masalah pengangkatan anak bagi masyarakat muslim di Indonesia, dimana sebagian besar beranggapan bahwa dengan adanya pengangkatan anak tersebut maka status nasab dari pada anak angkat tersebut menjadi beralih dari orang tua kandungnya menjadi bernasab kepada orang tua angkatnya bahkan sistem kewarisannya pun beralih kepada orang tua angkatnya. Padahal Islam melarang pengangkatan anak yang memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya apalagi untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji permasalahan hak waris anak angkat dengan mengambil judul: **Status Hukum dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata Indonesia (BW).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Karakteristik Putusan Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Mataram?
2. Bagaimana status hukum dan hak waris anak angkat dalam perspektif KHI dan KUH Perdata Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Karakteristik Putusan Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Mataram.
2. Untuk mengetahui status hukum dan hak waris anak angkat dalam perspektif KHI dan KUH Perdata Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat secara Teoritis

Dapat memberi masukan dan manfaat dalam bidang ilmu hukum serta dan menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk memahami masalah perlindungan terhadap hak anak angkat dalam status hukum dan hak waris.

2. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat muslim dalam memberi perlindungan hak-hak anak angkat dan sebagai bahan masukan untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terhadap anak angkat baik ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Secara Akademis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademis dan/atau pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi dan bagi peneliti diharapkan untuk mendapatkan gelar sarjana S1 Ilmu Hukum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengangkatan Anak

Anak merupakan aset bangsa dan negara yang harus dijaga agar kelak ia dapat mengembangkan dan mengabdikan dirinya berkarya terhadap bangsa dan negara. Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan, baik fisik, mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua (dewasa). Perawatan, pengasuhan serta pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perhatian terhadap anak harus dapat sejalan dengan peradaban itu sendiri yang makin hari makin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.⁹ Menurut R.A. Kusnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹⁰ Anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai “orang yang belum dewasa”.¹¹

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

⁹ Abdul Majid Husen, dkk, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, Terj, Ahmad Bakri, (Jakarta: Pustaka Sadra, 2004), hlm, 125.

¹⁰ Koesnan R. A. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur). hlm. 113.

¹¹ Mulyadi Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktikdan Permasalahannya*. (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm, 3.

Manusia perlu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Karena anak sebagai generasi penerus dari orang tuanya, juga sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Anak sebagai generasi penerus tentu saja sangat diharapkan sekali keberadaannya dalam keluarga, sehingga perlu dijaga, dibina dan dilindungi, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Seorang anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis demi kelangsungan eksistensi suatu bangsa, maka perlu memperoleh kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.¹²

Hal ini dapat terlaksana apabila pasangan suami isteri tersebut memiliki keturunan (anak). Dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan jika tidak ada seorang anakpun, maka selesailah riwayat untuk lingkungan keluarga tersebut, karena mempunyai keturunan (anak) sebagai tujuan pertama dari suatu perkawinan. Bagi suami isteri yang telah lama menikah namun tidak dikaruniai keturunan, maka jalan yang ditempuh adalah dengan mengangkat anak.

Sementara itu pengertian tentang anak banyak ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 Ayat (2) tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".
2. Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah: "*Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan*

¹²*Ibid*, hlm 3.

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : *“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.*
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang umumnya belum mencapai delapan belas tahun.

Dalam Pasal 1 Ayat (2) nya disebutkan Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh pasangan suami isteri untuk dijadikan anak kandungnya sendiri. Pengangkatan tersebut sesuai dengan hukum adat setempat dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dan memelihara harta kekayaan orang tua yang mengangkatnya. Sedangkan pengertian orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayahdan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.¹³

Di dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Selanjutnya di dalam Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat

¹³*Ibid*, hlm 4.

kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.¹⁴

Pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh pasangan suami isteri untuk dijadikan anak kandungnya sendiri. Pengangkatan tersebut sesuai dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dan memelihara harta kekayaan orang tua yang mengangkatnya. Sedangkan pengertian orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Pengertian Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ada dua pengertian tentang pengangkatan anak, yaitu :¹⁵

a. Pengertian secara Etimologi

Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah lain yaitu adopsi. Adopsi berasal dari kata “*adoptie*” (bahasa Belanda) yang artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu “*adoption*” yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak.

¹⁴ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm..45.

¹⁵ Arif Gosita, (1989) *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, hlm, 44.

b. Pengertian secara Terminologi

Pengertian pengangkatan anak secara terminology dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :¹⁶

- 1) Arif Gosita, SH. Bahwa pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.

Menurut B. Bastian Tafal, SH. di dalam bukunya *“Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari”* bahwa pengangkatan anak adalah usaha untuk mengambil anak bukan keturunan dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukannya sebagai anak sendiri.¹⁷

Adapun menurut Menurut Wirjono Pradjodikoro bahwa anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri, yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri.¹⁸

Sedangkan menurut Muderis Zaini, bahwa anak angkat ialah penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya untuk diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan

¹⁶*Ibid*, hlm, 44.

¹⁷B. Bastian Tafal. *Op.Cit*, hlm, 45.

¹⁸Prodjodikoro, Wirjono. 1983. *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung : Sumur, hlm 37.

dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.¹⁹

Dari beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para ahli tersebut diatas, memiliki tujuan yang sama, tetapi dalam hal ini yang lebih dari hasil yang saya baca ada pada pendapat Muderis Zaini, yang lebih sesuai dengan apa yang dimaksud dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Menurut KHI Pasal 171, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.²⁰

Dari pengertian pengangkatan anak maupun anak angkat yang telah dikemukakan tersebut diatas pada dasarnya adalah sama. Dari pendapat tersebut dapat diambil unsur kesamaan yang ada di dalamnya, yaitu :²¹

- a. Suami istri yang tidak mempunyai anak tersebut mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya sendiri.
- b. Memasukkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarganya, untuk dipelihara, di didik dan sebagainya.
- c. Memperlakukan anak yang bukan keturunan sendiri sebagai anak sendiri.

¹⁹Zaini, Muderis. (1995). *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm, 6.

²⁰Lihat Pada Pasal 171. *Kompilasi Hukum Islam*.

²¹Zaini, Muderis. *Op.Cit*, hlm, 6.

2. Pengertian Pengangkatan Anak Dalam KUH Perdata Indonesia (BW)

Legalisasi mengenai pengangkatan anak atau adopsi tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), KUH Perdata hanya mengatur mengenai pengakuan anak luar kawin yakni diatur dalam Bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai dengan Pasal 290. Pengaturan mengenai pengangkatan anak atau adopsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.²²

Pengertian anak angkat sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa:²³

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Pengertian anak angkat juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa:²⁴

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Melihat dua peraturan yang mengatur mengenai anak angkat, jelas adanya apabila proses pengangkatan anak dilegalkan di Indonesia.

²² Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris*, Puionir Jaya, Bandung, 1972, hlm. 52.

²³ *Ibid*, hlm. 52.

²⁴ *Ibid*, hlm. 52.

Hanya saja harus melalui tahap/atau prosedur serta syarat-syarat tertentu.

Setiap peristiwa hukum pasti akan melahirkan akibat hukum. Ungkapan tersebut juga sesuai dengan pengangkatan anak yang sedang dibahas saat ini. Dengan melakukan pengangkatan anak otomatis akan timbul suatu akibat hukum bagi si anak angkat, orang tua angkat, maupun orang tua kandung dari si anak angkat tersebut. Akibat hukum tersebut mengenai kedudukan hukum si anak yang di angkat, seperti hubungan nasab, perwalian, dan hak waris. Bagi mereka yang bukan beragama Islam dapat meminta penetapan pengangkatan anak di pengadilan negeri. Penetapan anak di pengadilan negeri akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :²⁵

a. Hubungan Nasab

Proses pengangkatan anak yang meminta penetapan di pengadilan negeri, maka status hukum dari anak yang diangkat tersebut adalah seolah-olah seperti anak kandung sendiri orang tua angkatnya. Nasab anak angkat akan terputus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya, begitupun dengan akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya. Nasab anak angkat beralih menjadi nasab orang tua angkat dan saudara serta anaknya begitupun dengan akibat hukumnya. Anak angkat akan mendapatkan gelar nama dari keluarga angkatnya, sedangkan nama

²⁵*Ibid*, hlm. 52.

asal dari orang tua kandung akan hapus. Misalnya semula bernama Ayyun Nurizzulfi binti Sujianto, karena diangkat menjadi anak oleh keluarga Fadilah, maka namanya akan berganti menjadi Ayyun Nurizulfi binti Fadilah. Hal ini secara tegas menandakan bahwa akibat hukum dari proses pengangkatan anak dapat memutuskan nasab dengan keluarga kandung si anak yang diangkat tersebut.

b. Perwalian

Selain hubungan nasab, akibat hukum dari melakukan pengangkatan anak adalah orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan wali nikah atas anak angkatnya. Jadi, orang tua kandung tidak memiliki hak lagi menjadi wali dari anak kandungnya yang telah menjadi anak angkat dari keluarga yang mengangkatnya.

c. Hak Waris

Sehubungan dengan hak waris, anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana hak-hak dan kedudukan yang dimiliki anak kandung. Lalu, apakah anak angkat juga akan mendapatkan harta waris dari orang tua kandungnya? Anak angkat tidak mendapatkan harta waris dari orang tua kandungnya, karena hubungan nasab antara anak kandung dan orang tua kandung telah terputus, otomatis segala hal yang berkaitan dengan akibat hukumnya juga terputus, salah satunya adalah mengenai hak waris.

B. Syarat-syarat Anak Angkat

1. Syarat-syarat Pengangkatan Anak Angkat Dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :²⁶

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tuakandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan dan/atau alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah :²⁷

- a. Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa di Islamkan.
- b. Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar yakni syariat Islam.

²⁶Zaini, Muderis. *Op.Cit*, hlm, 55-56.

²⁷*Ibid*, hlm, 55-56.

- c. Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa syarat pengangkatan anak belum diatur secara khusus dalam hukum Islam. Walaupun dalam hukum Islam tidak diatur secara khusus, dalam pelaksanaannya pengangkatan anak tentunya harus pula mengacu pada peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, diatur secara khusus tentang syarat-syarat pengangkatan anak yang isinya sebagai berikut:²⁸

- a. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan.
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
- 4) Memerlukan perlindungan khusus.

Usia anak angkat sebagaimana dimaksud Huruf a Angka 1, meliputi:

- 1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
- 2) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak.
- 3) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

²⁸*Ibid*, hlm, 55-56.

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Sehat jasmani dan rohani.
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- 13) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

2. Syarat-syarat Pengangkatan Anak Angkat Dalam KUH Perdata (BW)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW, tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, maka pemerintah Hindia Belanda membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak dengan mengeluarkan *staatsblad* Tahun 1917 Nomor : 129.²⁹

Mengenai syarat-syarat tentang pengangkatan anak diatur dalam *staatsblad* Tahun 1917 Nomor: 129 Pasal 8 disebutkan ada 4 syarat, yaitu:³⁰

²⁹Saimin Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. hlm,39.

³⁰*Ibid*, hlm, 39.

- a. Persetujuan orang yang mengangkat anak.
- b. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan ijin dari orang tua itu, apabila Bapak sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (*Wees Kamer*) selaku pengawas wali.
- c. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
- d. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah, yang masih hidup atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Sementara itu berdasarkan surat edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 31-58/78 tanggal 7 Desember 1978, tentang petunjuk sementara dalam pengangkatan anak (adopsi internasional) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Departemen Sosial seluruh Indonesia. Isi pokoknya adalah memberikan rekomendasi kepada pengadilan yang akan menetapkan pengangkatan anak. Kantor Wilayah harus memperhatikan:³¹

- a. Batas umur anak yang akan diangkat tidak lebih dari lima tahun.
- b. Umur calon orang tua angkat tidak lebih dari lima puluh tahun dan dalam keadaan bersuami istri.
- c. Anak yang diangkat jelas asal usulnya.
- d. Bila orang tua masih ada, harus ada persetujuan tertulis dari mereka.

Sedangkan berdasarkan surat edaran Nomor 6 Tahun 1983 bahwa syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak warga Negara Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut .³²

³¹*Ibid*, hlm, 39.

³²*Ibid*, hlm, 39.

a. Syarat bagi orang tua angkat :

- 1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.
- 2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah dan/atau belum menikah diperbolehkan..

b. Syarat bagi calon anak yang diangkat :

- 1) Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu Yayasan Sosial harus dilampirkan surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
- 2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai ijin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

C. Hak Dalam Kewarisan

1. Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Hukum kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tercantum dalam dalam Buku II yang tercantum berupa pokok-pokoknya saja. Ini karena garis-garis hukum yang dihimpun dalam “dokumentasi yustisia” itu hanyalah pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara dibidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pengembangannya diserahkan kepada hakim

(Pengadilan Agama) yang wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan, sesuai dengan Pasal 229 KHI.³³

Kendatipun demikian, karena sistem hukum kewarisan sudah ditentukan dalam Al-Qur'an, maka rumusan KHI mengikuti saja sistem hukum kewarisan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sumber penyusunan hukum Islam dalam KHI ini sendiri selain wahyu yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, juga *ra'yu* (akal pikiran) melalui ijtihad yang tercermin dalam penelaahan atau pengkajian kitab-kitab *fiqh* yang ada kaitannya dengan materi KHI, pengumpulan data melalui wawancara dengan para ulama yang pelaksanaannya dilakukan oleh 10 Pengadilan Tinggi Agama, *Yurisprudensi* Peradilan Agama, serta hasil studi perbandingan dengan negara-negara yang berlaku hukum Islam yaitu; Maroko, Turki, dan Mesir. Setelah terhimpun data melalui tiga jalur tersebut, kemudian diolah Tim perumus, yang kemudian menghasilkan konsep Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.³⁴

Sebagai hukum positif yang dijadikan pedoman bagi umat Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mengandung berbagai asas yang mencerminkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam. Asas-asas tersebut ialah asas *ijbari*, asas *bilateral*, asas *individual*, asas keadilan berimbang.³⁵

³³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 330.

³⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm 194.

³⁵ *Ibid*, hlm, 194.

- a. Asas ijbari, yaitu secara khusus asas ijbari ini mengatur mengenai cara peralihan harta warisan yang dengan sendirinya harus diberikan kepada ahli waris, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 187 Ayat (2) yang berbunyi; “Sisa pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”.
- b. Asas bilateral, dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibaca pada ‘pengelompokan ahli waris’ seperti tercantum dalam Pasal 174 Ayat (1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, dan kakek (golongan laki-laki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah. Dengan disebutkannya secara tegas golongan laki-laki dan golongan perempuan sudah dapat dipastikan menganut asas bilateral.
- c. Asas individual, asas ini tercermin dalam Pasal-Pasal mengenai besarnya bagian yang didapatkan ahli waris sesuai dengan Pasal 176 sampai dengan Pasal 180.
- d. Asas keadilan berimbang, asas ini dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal-Pasal mengenai besarnya bagian yang disebut dalam Pasal 176 dan Pasal 180. Juga dikembangkan dalam penyesuaian perolehan yang dilakukan pada waktu penyelesaian pembagian warisan melalui penyelesaian secara *'aul* dan *radd*. Didalam asas keadilan berimbang juga dimasukkan persoalan waris pengganti yang tercantum dalam Pasal 185.

Hukum kewarisan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumbuh *Fuqaha* (termasuk *Syafi'iyah* di dalamnya). Namun, dalam beberapa hal terdapat pengecualian antara lain, adalah:³⁶

- a. Mengenai Anak atau Orang Tua Angkat

Dalam ketentuan hukum waris, menurut jumbuh *Fuqaha*, anak angkat tidak saling mewaris dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perihal anak atau orang tua angkat ini diatur bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya.

- b. Mengenai Bagian Bapak
Bagian bapak, menurut Jumbuh, adalah 1/6 bagian apabila pewaris meninggalkan *far'u al-warits* (anak laki-laki, anak perempuan,

³⁶*Ibid.*, hlm. 196-200.

cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki); 1/6 bagian ditambah sisa apabila pewaris meninggalkan *far'u al-warits*, tetapi tidak ada *far'u al-warits* laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki); dan menerima *ashabah* (sisa) apabila pewaris tidak meninggalkan *far'u al-warits*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, bagian bapak apabila pewaris tidak meninggalkan *far'u al-warits* adalah 1/3 bagian.

c. Mengenai *Dzawî al-Arhâm*

Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menjelaskan tentang keberadaan dan bagian penerimaan ahli waris *dzawî al-arhâm*. Pertimbangannya, mungkin, karena dalam kehidupan sekarang ini keberadaan *dzawî al-arhâm* jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan. Padahal, mengenai pewarisan *dzawî al-arhâm* ini sudah menjadi kesepakatan jumbuh Fuqaha.

d. Mengenai *Radd*

Dalam masalah *radd* ini Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengikuti pendapat Usman bin Affan yang menyatakan bahwa apabila dalam pembagian terjadi kelebihan harta, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada seluruh ahli waris, tanpa terkecuali.

e. Mengenai Wasiat Wajibah dan Ahli Waris Pengganti

Ketentuan wasiat wajibah kepada ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, pada hakekatnya, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 185 KHI. Ketentuan Pasal 185 tersebut bahwa ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, ia menggantikan kedudukan orang tuanya (penerima warisan, seandainya ia masih hidup) dalam menerima harta peninggalan pewaris. Dalam keadaan demikian, kedudukannya menjadi ahli waris pengganti, sebagaimana dalam BW dikenal dengan istilah *plaatsvervulling*. Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti *plaatsvervulling* dalam BW, ini sejalan dengan konsep Hazairin dan cara *succession perstrepesi* dan prinsip representasi yang dapat dipakai oleh golongan Syi'ah. Namun demikian, dalam Pasal 185 Ayat (2) tersebut bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Prinsip pengganti tempat (ahli waris pengganti) tersebut tidak dikenal dan tidak dipergunakan oleh Jumbuh Ulama, termasuk empat Imam Madzhab.

f. Mengenai Pengertian "*Walad*"

Dalam menafsirkan kata-kata *walad* pada Ayat 176 surat *al-Nisâ'*, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, agaknya, mengambil pendapat Ibn Abbas yang berpendapat, pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Karenanya, selama masih ada anak, baik lakilaki maupun perempuan, maka hak waris

dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri menjadi terhibab.

2. Kewarisan Dalam KUH Perdata (BW)

a. Dasar Hukum Kewarisan Perdata (BW)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), terutama Pasal 528, tentang hak mewaris diidentikan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari Pasal 584 KUH Perdata menyangkutkan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam Buku Ke-II KUH Perdata (tentang benda).

Menurut *Staatsblad* 1925 Nomor 415 jo yang telah diubah ditambah dan sebagainya terakhir dengan S. 1929 No. 221 Pasal 131 jo Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata tersebut diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Dengan *Staatsblad* 1917 No. 129 jo *Staatsblad* 1924 Nomor 557 hukum kewarisan dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Dan berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 12, tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata. Dengan

demikian maka KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) diberlakukan kepada.³⁷

- 1) Orang-orang Eropa dan mereka dipersamakan dengan orang Eropa misalnya Inggris, Jerman, Perancis, Amerika, dan termasuk orang-orang Jepang.
- 2) Orang-orang Timur Asing Tionghoa, dengan beberapa pengecualian dan tambahan.
- 3) Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi menundukan diri. Sekarang ini *Staatsblad* tersebut tidak berlaku lagi setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia 1945 yang tidak mengenal penggolongan penduduk Indonesia. Penggolongan yang sekarang dikenal yaitu “Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing”. Menurut KUH Perdata, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu : ahli waris menurut ketentuan undang-undang, dan ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*). Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut undang-undang atau “*ab intestato*”, sedangkan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “*testamentair*”.³⁸

b. Asas-Asas Kewarisan Dalam KUH Perdata

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Disamping itu berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada semua ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi *le mort saisit levif*, sedangkan pengalihan segala hak dan kewajiban dari si

³⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm., 1.

³⁸ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 72-73.

peninggal oleh para ahli waris itu dinamakan *saisine* yaitu suatu asas di mana sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.³⁹

Bahwa merupakan asas juga dalam KUH Perdata ialah asas kematian artinya pewaris hanya karena kematian (Pasal 830 KUH Perdata). Demikian juga hukum kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih mengenal 3 (tiga) asas lain, yaitu :⁴⁰

1) Asas Individual

Asas individual (sistem pribadi) di mana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan klan, suku atau keluarga. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 832 jo 852 yang menentukan bahwa yang berhak menerima warisan adalah suami atau istri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.

2) Asas Bilateral

Asas bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 850, 853 dan 856 yang mengatur bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau istri yang hidup terlama tidak ada lagi makna harta peninggalan dari si-pewaris diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik laki-laki maupun saudara perempuan.

3) Asas Penderajatan

Asas penderajatan artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.

³⁹ *Ibid.* hlm, 98

⁴⁰ *Ibid.* hlm, 119-120

D. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam

Konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 KHI, yang lengkapnya berbunyi:⁴¹

Ayat (1) :

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.⁴²

Ayat (2):

Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari rumusan Pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti diatas dapat dipahami bahwa:⁴³

Ayat pertama, secara tersurat mengakui ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru untuk hukum kewarisan Islam. Karena di Timur Tengah-pun belum ada Negara yang melakukan seperti ini, sehingga mereka perlu menampungnya dalam lembaga wasiat *wajibah*. Ayat pertama ini juga menggunakan kata “dapat” yang tidak mengandung maksud imperatif. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu dimana kemashlahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti maka keberadaannya dapat diakui, namun dalam keadaan tertentu bila keadaan tidak menghendaki, maka ahli waris pengganti tersebut tidak berlaku.

⁴¹ Muhammad Shahrur, “*Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*”, diterjemahkan Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 380-381.

⁴² Pasal 173 berbunyi: *seorang terhalang menjadi ahli waris apa bila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm, 330

Ayat pertama ini secara tersirat mengakui kewarisan cucu melalui anak perempuan yang terbaca dalam rumusan “ahli waris yang meninggal lebih dahulu” yang digantikan anaknya itu mungkin laki-laki dan mungkin pula perempuan. Ketentuan ini menghilangkan sifat diskriminatif yang ada pada hukum kewarisan Ahlusunnah. Ketentuan ini sesuai dengan budaya Indonesia yang kebanyakan menganut kekeluargaan parental dan lebih cocok lagi dengan adat Minangkabau yang justru menggunakan nama “cucu” untuk anak dari anak perempuan tersebut.

Ayat kedua, menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan. Tanpa ayat ini sulit untuk dilaksanakan penggantian ahli waris karena ahli waris pengganti itu menurut asalnya hanya sesuai dengan sistem Barat yang menempatkan kedudukan anak laki-laki sama dengan perempuan.

Ada perubahan yang cukup penting dan mendasar mengenai pengaturan kedudukan cucu dalam Kompilasi Hukum Islam dibandingkan dengan *ijtihad* ulama Ahlussunnah tersebut. Menurut doktrin Ahlussunnah hanya cucu dari anak laki-laki dan kemenakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seapak saja yang dapat tampil sebagai ahli waris *dzawâ al-furûdh* atau ashâbah. Sedangkan selebihnya, yakni cucu dari anak perempuan, kemenakan perempuan dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seapak dan seluruh kemenakan dari saudara ibu, hanya dipandang sebagai ahli waris *dzawâ al-arhâm*. Ahli waris

dzawî al-arhâm ini hanya mungkin mewaris apabila ahli waris *dzawî al-furûdh* atau *ashâbah* tidak ada.

Konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam ini sebagaimana dalam BW dikenal dengan istilah *Plaatsvervulling*. Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti *Plaatsvervulling* dalam BW, ini sejalan dengan doktrin *Mawâlî Hazairin* dan cara *Succession* perstrepsi dan prinsip representasi yang dapat dipakai oleh golongan *Syi'ah*. Namun demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti.⁴⁴

Apabila dilihat ketentuan Pasal 185 KHI Ayat (1), maka dapat dikatakan bahwa seorang cucu dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris. Dari kalimat “dapat menggantikan kedudukan” tersebut penulis berpendapat bahwa cucu juga berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih hidup.

E. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata (BW)

Konsep ahli waris pengganti di dalam BW dikenal dengan *plaatsvervulling* yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti penggantian tempat. Penggantian tempat dalam BW diatur dalam beberapa pasal berikut:⁴⁵

⁴⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op.Cit*, hlm. 199.

⁴⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm, 224-225.

Pasal 841 :

“Pergantian memberi hak kepada orang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak yang diganti”.

Pasal 842 :

“Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya.

Pasal 843 :

“Tiada pergantian terhadap keluarga sedrah dalam garis menyimpang ke atas. Keluarga yang terdekat dalam kedua garis, menyampingkan segala keluarga dalam derajat yang lebih jauh.

Pasal 844 :

“Dalam garis menyimpang pergantian diperbolehkan atas keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal lebih dahulu, harus dibagi antara semua keturunan mereka, yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam penderajatan yang sama”.

Pasal 845 :

“Pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi para keponakan ialah dalam hal bilamana di samping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si-meninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudaralaki-laki atau perempuan, saudara yang telah meninggal lebih dahulu”.

Pasal 846 :

“Dalam segala hal, bilamana pergantian diperbolehkan, pembagian berlangsung pancang demi pancang; apabila pancang yang sama mempunyai pula cabang-cabangnya maka pembagian lebih lanjut, dalam tiap-tiap cabang, berlangsung pancang demi pancang juga, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama pembagian dilakukan satu persatu”.

Pasal 847 :

“Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”.

Pasal 847 :

“Seorang anak yang mengganti orang tuanya, memperoleh haknya untuk itu tidaklah dari orang tua tadi, seorang mengganti orang lain, yang mana ia telah menolak menerima warisannya”.

Selanjutnya Pasal 852, Pasal 854 s/d Pasal 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. Adanya pasal-pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa BW mengakui adanya penggantian ahli waris.⁴⁶

Penggantian memberikan hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya (Pasal 841).⁴⁷ Umpamanya seorang cucu yang menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku anak pewaris, berhak atas semua hak ayahnya andai kata ia masih hidup, berhak atas semua itu. Demikian pula karena almarhum orang tuanya selaku anak dan pewaris termasuk golongan pertama, maka cucu yang mengganti itupun masuk golongan pertama dari golongan ahli waris.

⁴⁶ Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 69-75.

⁴⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 224-228.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, yaitu:⁴⁸

1. Penelitian Normatif, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana untuk mendapatkan hukum obyektif (Norma Hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.
2. Pendekatan Empiris yaitu penelitian yang dilakukan selain mengkaji norma-norma dalam peraturan perundang-undangan juga meneliti tentang implementasi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan di lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke obyek penelitian secara intensif, terperinci dan mendalam untuk mendapatkan data yang erat.

Dalam penelitian mengenai analisis komperatif terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam tentang perlindungan hak-hak anak angkat dalam pembagian harta warisan.

B. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk

⁴⁸ Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), hlm, 23

dicari jawabannya.⁴⁹ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan peraturan perundang-undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun Undang-undang dan peraturan yang ada kaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

- 1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang perlindungan terhadap hak-hak anak angkat dalam pembagian harta waris. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Pendekatan Komparatif

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lainnya, atau

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 93

putusan pengadilan, yang bertujuan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Dengan melakukan perbandingan tersebut akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi filosofi dan undang-undang.⁵⁰

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan maupun studi dokumenter.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Studi Kepustakaan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan, meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, atau data pertama adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data primer penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cet ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 135

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder atau data kedua adalah bahan hukum yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Baik berupa RUU, buku-buku, kitab-kitab *fiqh* dan/atau informasi yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi dokumenter.

Studi dokumenter, yakni pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu, seperti jurnal dan literature-literatur yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak anak angkat dalam pembagian waris menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Analisis Data

Dari bahan-bahan hukum yang diperoleh penulis, maka untuk menyusun dan menganalisa bahan hukum tersebut, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Content Analisis

Content analisis atau dinamakan kajian isi adalah tehnik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan

karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.⁵¹

Dalam hal ini dengan menganalisa pembagian waris anak angkat dalam KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).


b. Metode Deskriptif

Metode ini digunakan untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta.⁵²

c. Metode Komparasi

Metode komparasi yaitu metode yang bertujuan untuk membandingkan bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya yang bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan.⁵³

Jadi langkah-langkah yang digunakan penulis adalah menganalisa, menilai dan mengkorelasikan data yang terkait dengan permasalahan di atas sesuai dengan pemahaman penulis.



⁵¹SumardiSuryabrata, *MetodologiPenelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1994), hlm. 16

⁵²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet 12, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 239

⁵³*Ibid*